



P U T U S A N

Nomor : 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **BERNADUS JEBEOT Alias NADUS;**
Tempat lahir : Kembur – Manggarai Timur;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 25 April 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
A g a m a : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama FRANSISKUS RAMLI, SH. dan JANGGAT YANCE, SH., masing-masing sebagai Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Manggarai Raya, alamat Jalan Satar Tacik Nomor 108, Kumba, Kelurahan Satar Tacik, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor : 05/ KS/ PID/ 2017/ PN.Rtg.;

Terdakwa ditahan dengan jenis Tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh;

- Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2016 s/d. tanggal 2 Nopember 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Nopember 2016 s/d. tanggal 11 Desember 2016;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 12 Desember 2016 s/d. tanggal 10 Januari 2017;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Januari 2017 s/d. tanggal 29 Januari 2017;
- Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 23 Januari 2017 s/d. tanggal 21 Februari 2017;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng, sejak tanggal 22 Februari 2017 s/d. tanggal 22 April 2017;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca:

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 1 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari sidang;
- Surat dakwaan Penuntut Umum beserta seluruh surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara terdakwa;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BERNADUS JEBEOT Alias NADUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BERNADUS JEBEOT Alias NADUS berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
Dikembalikan kepada Agnes sebagai pemilik uang tersebut;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim supaya menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya, begitu pula terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan tunggal sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS selaku bandar bersama dengan Saksi ARDIANUS JEHAUT, pada Hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016, pukul 18.00 Wita, atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2016, setidak-tidaknya dalam tahun 2016, bertempat di rumah milik Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS di Kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 2 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Ruteng, Tanpa Mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalak umum untuk permainan judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk mempergunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya, Kepolisian Resort Manggarai mendapat informasi dari masyarakat di sekitar Kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, bahwa di rumah Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS sedang berlangsung kegiatan Perjudian Kupon Putih jenis Sidney dan Singapura. Atas informasi tersebut Kepolisian Resort Manggarai menugaskan Tim Jatanras Polres Manggarai untuk mengecek kebenaran informasi tersebut dengan surat tugas Nomor : Sp.Gas/210/X/2016, tanggal 13 Oktober 2016, setelah itu, pada Hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016, sekitar Pukul 12.00 Wita, Tim Jatanras Polres Manggarai yang dipimpin oleh Saksi ROBERTUS WEWA BATTA, bersama dengan saksi HARIS TAMBUNAN, Saksi EDUARDUS S. RADE, dan Saksi I GUSTI NGURAH WIDANA, dan Saudara KALIKTUS JEMBRIS langsung berangkat menuju ke rumah Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS di Kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, pada Pukul 14.00 Wita, Saksi ROBERTUS WEWA BATTA, bersama dengan saksi HARIS TAMBUNAN, Saksi EDUARDUS S. RADE, dan Saksi I GUSTI NGURAH WIDANA, dan Saudara KALIKTUS JEMBRIS tiba di depan rumah Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS tersebut, dan langsung melakukan pengintaian terlebih dahulu terhadap aktivitas dari Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS, sampai akhirnya pada Pukul 17.00 Wita, Saksi ROBERTUS WEWA BATTA, bersama dengan saksi HARIS TAMBUNAN, Saksi EDUARDUS S. RADE, dan Saksi I GUSTI NGURAH WIDANA, dan Saudara KALIKTUS JEMBRIS melihat Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI yang merupakan pengecer atau kaki tangan dari Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS selaku bandar datang dan masuk ke rumah Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS di Kampung Kembur, pada saat itu Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS sedang berdiri di depan rumahnya menunggu kedatangan dari Saksi ARDIANUS JEHAUT yang hendak menyetor uang hasil penjualan kupon putih pada hari itu. Pada saat Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI sedang menyerahkan uang hasil penjualan kupon putih dan kertas rekapan kupon putih kepada Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS, Saksi ROBERTUS WEWA BATTA, bersama dengan saksi HARIS TAMBUNAN, Saksi EDUARDUS S. RADE, dan Saksi I GUSTI NGURAH WIDANA, dan Saudara KALIKTUS JEMBRIS, yang sejak tadi memperhatikan gerak-gerik dari Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS dan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI dari luar pekarangan rumah Terdakwa

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 3 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BERNADUS JEBEOT, langsung masuk ke dalam pekarangan rumah Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS di Kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS dan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI dan dari penangkapan tersebut, berhasil diamankan barang bukti dari tangan Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS berupa uang sebesar Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan tebakkan angka kupon putih, 3 (tiga) lembar kertas rekapan kupon putih, 1 (satu) buah Handphone Nokia berwarna biru yang sering dipergunakan oleh Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS untuk mengirim dan menerima angka-angka tebakkan kupon putih dari dan untuk pembeli serta 1 (satu) buah tas kecil warna hitam yang dipergunakan oleh Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS untuk menyimpan uang hasil penjualan kupon putih, sedangkan dari tangan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI barang bukti yang berhasil diamankan adalah berupa uang sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) yang merupakan uang hasil penjualan angka tebakkan kupon putih dan akan diserahkan kepada Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan angka kupon putih;

Sistem perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS adalah dengan menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat di Kampung Kembur dan sekitarnya yang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa atau dapat juga melalui layanan pesan singkat (SMS) ke Handphone Nokia milik Terdakwa, selain menjual tebakkan angka kupon putih di Kampung Kembur dan sekitarnya Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS meminta bantuan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI selaku pengecer, untuk menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Cango, Desa Golo Meleng, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI, kemudian setelah Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI mengumpulkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan merekap angka-angka yang dibeli oleh masyarakat Kampung Cango, Saksi ARDIANUS JEHAUT langsung menyetorkan kepada uang hasil penjualan tebakkan angka kupon putih tersebut kepada Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS yang bertindak selaku bandar. Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS menjual tebakkan angka kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Kembur seharga Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) pertebakan, sedangkan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI menjual tebakkan angka kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Cango adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pertebakan dengan rincian bahwa yang disetorkan kepada Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS selaku bandar adalah sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah)

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 4 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan sisanya Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) merupakan keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI selaku pengecer. Hadiah yang diberikan oleh Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS kepada para masyarakat/pembeli tebakan angka kupon putih apabila ada tebakan angka kupon dari para pembeli yang kena atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar on line adalah untuk tebakan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI yang bertindak selaku pengecer memberikan hadiah kepada masyarakat yang tebakan angka kupon putihnya kena atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online adalah untuk tebakan 2 (dua) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI, untuk tebakan 3 (tiga) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI. Apabila angka-angka tebakan pembeli tidak ada yang tepat maka uang hasil penjualan tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS dan dipakai oleh Terdakwa sebagai keuntungannya untuk menjalankan perjudian tebakan angka kupon putih. Permainan Judi Tebakan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS adalah permainan judi tebakan angka kupon putih jenis Sidney dan jenis Singapura yang berlangsung setiap hari dari Hari Senin sampai dengan Hari Minggu, dengan omset perhari mencapai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI kurang lebih sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Sistem perjudian tebakan angka kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS dan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI sifatnya untung-untungan karena sangat bergantung pada angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar online dari Singapura dan Sidney dan dalam menjalankan penjualan kupon putih kepada masyarakat umum Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS maupun Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa BERNADUS JEBEOT alias NADUS diatur dan diancam

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 5 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan surat dakwaannya, Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan alat bukti saksi di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **EDUARDUS RADE :**

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita di rumah saudara Bernadus Jebeot Alias Nadus yang beralamat di Kembur, Kelurahan SatarPeot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku dari perjudian kupon putih tersebut adalah saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dibantu oleh teman saksi Brigpol Kaliktus Jembris, Bripda Gusti Ngurah Widana, Briptu Robertus B Wata, dan Briptu HarisTambunan;
- Bahwa saksi dan teman – teman saksi dalam melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat tugas yang saksi dan teman – teman saksi terima dari Pimpinan;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman - teman saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Bernadus Jebeot alias Nadus ada menjual kupon putih di rumahnya yang beralamatkan di Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat maka saksi bersama teman - teman saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap pengecer yang bekerja sama dengan terdakwa yaitu saksi Ardianus Jehaut sesaat setelah saksi Ardianus Jehaut melakukan penyetoran uang dan kertas hasil rekapan kupon putih kepada terdakwa selaku Bandar ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ardianus Jehaut, saksi dan teman - teman saksi langsung menanyai saksi Ardianus Jehaut dan oleh saksi Ardianus Jehaut di jawab bahwa saksi Ardianus Jehaut baru pulang dari rumah terdakwa untuk menyetor uang hasil penjualan kupon putih dan setelah mendapat keterangan tersebut maka saksi bersama teman - teman saksi lainnya dari Polres Manggarai langsung mendatangi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan maka ditemukan uang senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 6 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang didalamnya berisikan angka angka judi kupon putih yang disimpan di tas kecil berwarna hitam;

- Bahwa uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut saksi temukan di dalam kamar yang terdapat didalan kios milik Mama Agnes;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut bukan merupakan hasil perjudian kupon putih tetapi merupakan uang hasil kios dari orang tua terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasarkan kupon putih adalah Handphone dan kertas;
- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru pada saat penangkapan tidak diambil tetapi pada tanggal 14 Oktober 2016 baru petugas kepolisian datang mengambalnya, saksi berperan sebagai pengecer dan bukan bandar;

2. Saksi I GUSTI NGURAH WIDANA:

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita dirumah saudara Bernadus Jebeot Alias Nadus yang beralamat di Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku dari perjudian kupon putih tersebut adalah saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dibantu oleh teman saksi Brigpol Kaliktus Jembris, Briptu Eduardus Rade, Briptu Robertus B Wata, dan Briptu HarisTambunan;
- Bahwa saksi dan teman – teman saksi dalam melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat tugas yang saksi dan teman – teman saksi terima dari Pimpinan;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman - teman saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Bernadus Jebeot alias Nadus ada menjual kupon putih dirumahnya yang beralamatkan di Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat maka saksi bersama teman - teman saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap pengecer yang bekerja sama dengan terdakwa yaitu saksi Ardianus Jehaut sesaat setelah

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 7 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Ardianus Jehaut melakukan penyeteroran uang dan kertas hasil rekapan kupon putih kepada terdakwa selaku Bandar ;

- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ardianus Jehaut, saksi dan teman - teman saksi langsung menanyai saksi Ardianus Jehaut dan oleh saksi Ardianus Jehaut di jawab bahwa saksi Ardianus Jehaut baru pulang dari rumah terdakwa untuk menyeteror uang hasil penjualan kupon putih dan setelah mendapat keterangan tersebut maka saksi bersama teman - teman saksi lainnya dari Polres Manggarai langsung mendatangi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan maka ditemukan uang senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang didalamnya berisikan angka angka judi kupon putih yang disimpan di tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut saksi temukan di dalam kamar yang terdapat didalan kios milik Mama Agnes;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut bukan merupakan hasil perjudian kupon putih tetapi merupakan uang hasil kios dari orang tua terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasarkan kupon putih adalah Handphone dan kertas;
- Bahwa terdakwa tidak memilik ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru pada saat penangkapan tidak diambil tetapi pada tanggal 14 Oktober 2016 baru petugas kepolisian datang mengambilnya, saksi berperan sebagai pengecer dan bukan bandar;

3. Saksi **HARIS TAMBUNAN:**

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa Penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita dirumah saudara Bernadus Jebeot Alias Nadus yang beralamat di Kembur, Kelurahan SatarPeot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku dari perjudian kupon putih tersebut adalah saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan dibantu oleh teman saksi Brigpol Kaliktus Jembris, Briptu Eduardus Rade, Briptu Robertus B Wata, dan Bripta Gusti Ngurah Widana;

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 8 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan teman – teman saksi dalam melakukan penangkapan tersebut berdasarkan surat tugas yang saksi dan teman – teman saksi terima dari Pimpinan;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman - teman saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Bernadus Jebeot alias Nadus ada menjual kupon putih dirumahnya yang beralamatkan di Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dan setelah mendapatkan informasi dari masyarakat maka saksi bersama teman - teman saksi melakukan penyelidikan dan dari hasil penyelidikan tersebut maka dilakukan penangkapan terhadap pengecer yang bekerja sama dengan terdakwa yaitu saksi Ardianus Jehaut sesaat setelah saksi Ardianus Jehaut melakukan penyetoran uang dan kertas hasil rekapan kupon putih kepada terdakwa selaku Bandar ;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap saksi Ardianus Jehaut, saksi dan teman - teman saksi langsung menanyai saksi Ardianus Jehaut dan oleh saksi Ardianus Jehaut di jawab bahwa saksi Ardianus Jehaut baru pulang dari rumah terdakwa untuk menyetor uang hasil penjualan kupon putih dan setelah mendapat keterangan tersebut maka saksi bersama teman - teman saksi lainnya dari Polres Manggarai langsung mendatangi dan menangkap terdakwa;
- Bahwa setelah melakukan pengeledahan maka ditemukan uang senilai Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang didalamnya berisikan angka angka judi kupon putih yang disimpan di tas kecil berwarna hitam;
- Bahwa uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut saksi temukan di dalam kamar yang terdapat didalan kios milik Mama Agnes;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut bukan merupakan hasil perjudian kupon putih tetapi merupakan uang hasil kios dari orang tua terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasarkan kupon putih adalah Handphone dan kertas;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan dan 1 (satu) buah HP Nokia warna biru pada saat penangkapan tidak diambil tetapi pada tanggal 14 Oktober 2016 baru petugas kepolisian datang mengambilnya, saksi berperan sebagai pengecer dan bukan bandar;

4. Saksi **ADRIANUS JEHAUT:**

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 9 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wita, di kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa Saksi ditangkap terlebih dahulu kemudian petugas kepolisian menangkap terdakwa Bernadus Jebeot Alias Nadus dan terdakwa di tangkap di rumah terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap pada saat baru selesai menyetorkan uang hasil penjualan kupon putih kepada terdakwa beserta kertas rekapan kupon putih tersebut;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan terdakwa dan menurut warga kampung terdakwa biasa menampung dan menerima angka-angka kupon putih;
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan petugas kepolisian menemukan uang sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang berisi angka-angka rekapan kupon putih didalam saku celana saksi dan uang sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang berisikan angka-angka kupon putih dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa tidak setiap hari terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan angka kupon putih tersebut karena perjudian kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan juga mengajukan alat bukti saksi yang menguntungkan dirinya (*a de charge*) di bawah sumpah yang didengar keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KANISIUS JEHAMUT:**

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi melihat pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang yang diambil oleh petugas kepolisian dari saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada keesokan harinya datang 2 orang petugas polisi dari Polsek Borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat 2 orang petugas polisi dari Polsek Borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru tersebut tidak ada menunjukkan surat penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 10 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **GREGORIUS MATU:**

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi melihat pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang yang diambil oleh petugas kepolisian dari saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada keesokan harinya datang 2 orang petugas polisi dari polsek borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat 2 orang petugas polisi dari polsek borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru tersebut tidak ada menunjukkan surat penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

3. Saksi **YUFERI MAGOR:**

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi melihat pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang yang diambil oleh petugas kepolisian dari saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada keesokan harinya datang 2 orang petugas polisi dari polsek borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat 2 orang petugas polisi dari polsek borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru tersebut tidak ada menunjukkan surat penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

4. Saksi **SIMPELSIUS RAMU:**

- Bahwa saksi memberi keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa saksi melihat pada saat polisi melakukan penangkapan terhadap saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut;
- Bahwa saksi tidak melihat ada barang yang diambil oleh petugas kepolisian dari saudara Bernadus jebeot dan Ardianus Jehaut pada saat penangkapan tersebut;

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 11 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui pada keesokan harinya datang 2 orang petugas polisi dari polsek borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat 2 orang petugas polisi dari polsek borong datang ke rumah saudara Bernadus jebeot dan menyita 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru tersebut tidak ada menunjukkan surat penggeledahan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar semua dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti memberikan keterangan di persidangan sehubungan dengan adanya kejadian penangkapan terhadap permainan judi kupon putih;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer dalam perjudian kupon putih tersebut;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Kamis, Tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 wita, di Kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan angka kupon putih per harinya sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa harga kupon putih tersebut per tebakan yang terdakwa jual kepada pembeli seharga Rp 800,- (delapan ratus rupiah) per tebakan dua angka, tiga angka dan empat angka;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh pembeli untuk setiap angka tebakan yang menang adalah dua angka sebesar Rp 55.000,- (lima puluh lima ribu rupiah), tiga angka sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan empat angka sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengetahui angka tebakan yang keluar dari HP Nokia warna biru milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebagai pengecer bertugas menunggu kaki tangan yakni terdakwa datang mengantar hasil rekapan dan setoran uang di rumah terdakwa dan apabila ada pembeli yang mau membeli angka tebakan kupon putih langsung ke rumah terdakwa maka pembeli akan datang ke rumah terdakwa dengan membawa uang dan terdakwa akan mencatat dalam kertas rekapan yang telah terdakwa siapkan;
- Bahwa jika ada angka tebakan pembeli yang menang terdakwa menunggu di rumah dan saksi Ardianus Jehaut datang dan terdakwa membayar kepada saksi Ardianus Jehaut kemudian diteruskan kepada pembeli sesuai dengan banyaknya tebakan yang keluar atau biasa juga pembeli yang membeli langsung kepada terdakwa angka tebakannya menang maka pembeli langsung datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang hasil tebakannya;

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 12 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjudian kupon putih tersebut dilakukan dengan cara ada jenis Sidney dimulai dari jam 08.00 wita sampai dengan jam 11.00 wita dan hasilnya keluar pada jam 15.00 wita dan dilakukan pada hari Senin sampai dengan hari Minggu sedangkan jenis Singapore dimulai jam 14.00 wita sampai dengan jam 16.00 wita dan keluar pada jam 19.00 wita dan dilakukan pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian kupon putih dengan menggunakan alat berupa HP, kertas rekapan serta uang;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar jam 17.00 wita terdakwa sedang duduk di rumah saksi yang beralamat di Kampung Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur sambil menunggu angka-angka judi kupon putih keluar dan terdakwa kaget bahwa ada penangkapan oleh petugas terhadap saksi Ardianus Jehaut yang merupakan kaki tangan terdakwa sebagai pengecer dan sering membawa uang hasil penjualan judi kupon putih dari pembeli kepada terdakwa yang tertangkap di samping rumah terdakwa yang berjarak sekitar 4 (empat) meter dan menurut pengakuan saksi Ardianus Jehaut bahwa uang sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) baru diambil dari terdakwa dari hasil penjualan kupon putih dan saksi Ardianus Jehaut mengaku dirinya adalah kaki tangan terdakwa dan menyeter uang hasil perjudian kupon putih tersebut kepada terdakwa selanjutnya petugas langsung mengamankan terdakwa yang berada di dalam rumah terdakwa kemudian menggeledah rumah terdakwa dan dari tangan terdakwa didapatkan bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia kemudiana petugas polisi membawa saksi Ardianus Jehaut dan Terdakwa ke kantor polisi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa selain saksi Ardianus Jehaut yang membantu terdakwa sebagai kaki tangan dalam penjualan kupon putih adalah THOMAS dan ANTON yang terdakwa tidak tahu alamatnya;
- Bahwa dalam melakukan perjudian kupon putih tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak setiap hari mendapatkan keuntungan dari penjualan angka kupon putih tersebut karena perjudian kupon putih tersebut bersifat untung-untungan;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengecer kupon putih bukan sebagai bandar;
- Bahwa benar pada saat terdakwa di tangkap di rumah terdakwa, kemudian polisi melakukan penggeledahan di kios milik orang tua terdakwa dan polisi menemukan uang sebesar Rp. 24.000.000,-(dua puluh empat juta rupiah), 3 (tiga) lembar kertas rekapan yang berisikan angka angka kupon putih dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 13 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang diambil dikios milik orang tua terdakwa merupakan milik orang tua terdakwa dan bukanlah uang hasil perjudian kupon putih.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru;
- 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
- Uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya permainan perjudian kupon putih;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh karena pihak Kepolisian Resor Manggarai mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan terdakwa melakukan kegiatan perjudian kupon putih;
- Bahwa benar sistem perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat di Kampung Kembur dan sekitarnya yang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa atau dapat juga melalui layanan pesan singkat (SMS) ke Handphone Nokia milik Terdakwa, selain menjual tebakkan angka kupon putih di Kampung Kembur dan sekitarnya Terdakwa meminta bantuan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI selaku pengecer, untuk menjual angka tebakkan kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Cango, Desa Golo Meleng, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI, kemudian setelah Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI mengumpulkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan merekap angka-angka yang dibeli oleh masyarakat Kampung Cango, Saksi ARDIANUS JEHAUT langsung menyetorkan kepada uang hasil penjualan tebakkan angka kupon putih tersebut kepada Terdakwa yang bertindak selaku bandar;
- Bahwa benar terdakwa menjual tebakkan angka kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Kembur seharga Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) pertebakan, sedangkan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI menjual tebakkan angka kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Cango adalah sebesar Rp. 1.000,00

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 14 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seribu rupiah) pertebakan dengan rincian bahwa yang disetorkan kepada Terdakwa selaku bandar adalah sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) merupakan keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI selaku pengecer

- Bahwa benar hadiah yang diberikan oleh Terdakwa kepada para masyarakat/pembeli tebakkan angka kupon putih apabila ada tebakkan angka kupon dari para pembeli yang kena atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar on line adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI yang bertindak selaku pengecer memberikan hadiah kepada masyarakat yang tebakkan angka kupon putihnya kena atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online adalah untuk tebakkan 2 (dua) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI, untuk tebakkan 3 (tiga) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI;
- Bahwa benar apabila angka-angka tebakkan pembeli tidak ada yang tepat maka uang hasil penjualan tebakkan angka kupon putih tersebut menjadi milik Terdakwa dan dipakai oleh Terdakwa sebagai keuntungannya untuk menjalankan perjudian tebakkan angka kupon putih. Permainan Judi Tebakkan angka kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi tebakkan angka kupon putih jenis Sidney dan jenis Singapura yang berlangsung setiap hari dari Hari Senin sampai dengan Hari Minggu, dengan omset perhari mencapai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI kurang lebih sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). perjudian tebakkan angka kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan karena sangat bergantung pada angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar online dari Singapura

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 15 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sidney dan dalam menjalankan penjualan kupon putih kepada masyarakat umum;

- Bahwa benar pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di kios milik orang tua terdakwa, maka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, Uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa benar setelah diperiksa uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang hasil kios dari orang tua terdakwa dan bukanlah uang hasil judi kupon putih;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwajib untuk melakukan permainan judi kupon putih atau sejenisnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan belum termuat dalam Putusan ini akan menunjuk pada Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau apakah terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum terhadap terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "tanpa hak";
3. Unsur "dengan sengaja menawarkan *atau* memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi *atau* dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas yaitu sebagai berikut;

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 16 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam pertanggungjawaban pidana dikenal azas “*daad en dader strafrecht*” yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan, jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pelaku (*dader*);

Menimbang, bahwa untuk hal tersebut diatas Penuntut Umum telah menghadapkan seorang laki-laki bernama **BERNADUS JEBEOT Alias NADUS** sebagai terdakwa dalam perkara ini, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan selama diperiksa di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga terdakwa adalah orang yang tepat untuk dimintai pertanggungjawabannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Barang siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” disini adalah tidak ada kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan, dikarenakan sebelumnya tidak mempunyai surat ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Polisi terkait dengan permainan judi jenis kupon putih yang terjadi pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, dimana pada saat ditangkap terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengadakan permainan judi tersebut, oleh karena itu perbuatan terdakwa yang mengadakan permainan judi tersebut merupakan tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*tanpa hak*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Unsur “dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 17 dari 23



apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” dalam doktrin hukum pidana haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya tersebut; -

Menimbang, bahwa hubungan sikap batin pelaku baik dengan wujud perbuatannya maupun dengan akibat perbuatannya dapat dilihat dalam 2 (dua) teori, yakni teori kehendak (*wills theorie*), yang menitikberatkan kepada apa yang dikehendaki dan teori pengetahuan (*voorstellings theorie*), yang menitikberatkan pada apa yang diketahui;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut, maka dapatlah ditarik suatu penafsiran mengenai perkataan “dengan sengaja” yang diartikan bahwa pelaku menghendaki terjadinya perbuatan yang dimaksud dan pelaku sadar atau mengetahui akan akibat dari perbuatan yang dikehendaknya itu merupakan dilarang atau diharuskan undang-undang, dimana dalam perkara ini terdakwa harus mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi dan mengetahui akan akibat dari permainan judi tersebut yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan;

Menimbang, bahwa pengertian “permainan judi” adalah tiap-tiap permainan dimana kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka dan juga kalau pengharapan itu menjadi tambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di sekitar rumah terdakwa di Kembur, Kelurahan Satar Peot, Kecamatan Borong, Kabupaten Manggarai Timur, terdakwa ditangkap sehubungan dengan adanya permainan perjudian kupon putih;

Menimbang, bahwa sistem perjudian kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan menjual angka tebak kupon putih kepada masyarakat di Kampung Kembur dan sekitarnya yang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Terdakwa atau dapat juga melalui layanan pesan singkat (SMS) ke Handphone Nokia milik Terdakwa, selain menjual tebak angka kupon putih di Kampung Kembur dan sekitarnya Terdakwa meminta bantuan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI selaku pengecer, untuk menjual angka tebak kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Cango, Desa Golo Meleng, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur yang dilakukan dengan cara pembeli datang langsung ke rumah Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI, kemudian setelah Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI mengumpulkan uang hasil penjualan kupon putih tersebut dan merekap angka-angka yang dibeli oleh masyarakat Kampung Cango, Saksi ARDIANUS JEHAUT langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetorkan kepada uang hasil penjualan tebakan angka kupon putih tersebut kepada Terdakwa yang bertindak selaku bandar;

Menimbang, bahwa terdakwa menjual tebakan angka kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Kembur seharga Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) pertebakan, sedangkan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI menjual tebakan angka kupon putih kepada masyarakat di sekitar Kampung Cango adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) pertebakan dengan rincian bahwa yang disetorkan kepada Terdakwa selaku bandar adalah sebesar Rp. 800,00 (delapan ratus rupiah) sedangkan sisanya Rp. 200,00 (dua ratus rupiah) merupakan keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI selaku pengecer

Menimbang, bahwa hadiah yang diberikan oleh Terdakwa kepada para masyarakat/pembeli tebakan angka kupon putih apabila ada tebakan angka kupon dari para pembeli yang kena atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online adalah untuk tebakan 2 (dua) angka hadiahnya sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), untuk tebakan 3 (tiga) angka hadiahnya sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan untuk 4 (empat) angka hadiahnya sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI yang bertindak selaku pengecer memberikan hadiah kepada masyarakat yang tebakan angka kupon putihnya kena atau sesuai dengan angka yang dikeluarkan oleh bandar online adalah untuk tebakan 2 (dua) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 55.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI, untuk tebakan 3 (tiga) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI dan untuk 4 (empat) angka hadiah dari bandar sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun diserahkan kepada pembeli sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi keuntungan bagi Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI;

Menimbang, bahwa apabila angka-angka tebakan pembeli tidak ada yang tepat maka uang hasil penjualan tebakan angka kupon putih tersebut menjadi milik Terdakwa dan dipakai oleh Terdakwa sebagai keuntungannya untuk menjalankan perjudian tebakan angka kupon putih. Permainan Judi Tebakan kupon putih yang dilakukan oleh Terdakwa adalah permainan judi tebakan angka kupon putih jenis Sidney dan jenis Singapura yang berlangsung setiap hari dari Hari Senin sampai dengan Hari Minggu, dengan omset perhari mencapai Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diperoleh Saksi ARDIANUS JEHAUT alias ADI kurang lebih sebesar

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 19 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). perjudian tebakan angka kupon putih yang dijalankan oleh Terdakwa sifatnya untung-untungan karena sangat bergantung pada angka-angka yang dikeluarkan oleh Bandar online dari Singapura dan Sidney dan dalam menjalankan penjualan kupon putih kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengeledahan di rumah terdakwa dan di kios milik orang tua terdakwa, maka ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, Uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan maka terbukti bahwa uang senilai Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) tersebut adalah merupakan uang hasil kios dari orang tua terdakwa yang bernama AGNES dan bukanlah uang hasil judi kupon putih;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permainan judi kupon putih tersebut adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa mempunyai kehendak untuk menawarkan atau memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi berupa judi kupon putih tersebut, dimana terdakwa juga sadar akan hal yang dilakukannya adalah dilarang atau tanpa hak, serta mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya yaitu untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti;

Menimbang, bahwa keseluruhan uraian pertimbangan tersebut diatas telah menghantarkan Majelis Hakim pada keyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi***";

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 20 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim selama pemeriksaan persidangan tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus atau menghilangkan pertanggung jawaban terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya, maka terhadap diri terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman (*pidana*) yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan dan hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang memberatkan:

- perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas perjudian;

Hal-hal (keadaan-keadaan) yang meringankan:

- terdakwa belum pernah dihukum;
- terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sudah memenuhi rasa keadilan, baik bagi diri terdakwa, terlebih bagi masyarakat dan Negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah, maka lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan atas diri terdakwa adalah sah menurut hukum, sedangkan menurut Majelis Hakim tidak didapat adanya alasan hukum apapun untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, dan demi menjamin terlaksananya eksekusi atas putusan ini, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHAP, terhadap diri terdakwa diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru dan 1 (satu) buah tas kecil warna hitam, oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan adalah barang yang secara langsung dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 21 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah), walaupun barang bukti tersebut disita dari terdakwa, namun berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti tersebut adalah milik dari orang tua terdakwa yaitu saudari AGNES yang merupakan hasil kios dan bukan hasil dari permainan judi, maka barang perlu ditetapkan agar bukti tersebut dikembalikan kepada saudari AGNES;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada terdakwa;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari Pasal-Pasal dalam KUHP, semua Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan dengan perkara ini, khususnya ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BERNADUS JEBEOT Alias NADUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar kertas rekapan;
 - 1 (satu) buah HP Nokia warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saudari AGNES;
6. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng pada hari **SENIN** tanggal **3 APRIL 2017** oleh **HERBERT HAREFA, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **OBED LIUNOKAS, SH.** sebagai Panitera pada

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 22 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, SH.** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manggarai serta dihadapan terdakwa dan Penasehat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

COKORDA GDE SURYALAKSANA, SH.

HERBERT HAREFA, SH.

PUTU GDE N. A. PARTHA, SH., MH.

PANITERA,

OBED LIUNOKAS, SH.

Putusan No. 04/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg. | Halaman 23 dari 23